




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 440/365/RSU/2019
Tanggal : 23/04/2019

No. Koreksi : 304

Instansi : Rumah Sakit Umum Anutapura
Tentang : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Anutapura

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Linda

Catatan : Salinan belum ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIL 24/04/1911:28



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Anutapura

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>R</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>W</i>

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Anutapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Ketua:

1. memimpin rapat pembahasan;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan;
3. melakukan kajian dan analisis terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kajian teknis terkait substansi rancangan yang akan dibahas;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. melakukan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
5. mengajukan rancangan yang telah diberi paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
6. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Sekretaris:


1. membantu kelancaran administrasi pembahasan rancangan;
2. memfasilitasi rapat pembahasan;
3. menyiapkan bahan dan materi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota;
4. membuat notulen rapat pembahasan;
5. menyiapkan rancangan hasil pembahasan; dan
6. dapat mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Anggota:

1. membantu mengumpulkan data dan bahan terkait rancangan yang akan dibahas;
2. membantu melakukan kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis atas rancangan yang dibahas;
3. mengikuti rapat pembahasan;
4. membantu penyusunan dan penyempurnaan rancangan yang sudah dibahas sesuai dengan arahan Ketua; dan
5. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu





KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,




ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT
UMUM ANUTAPURA


- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Rumah Sakit Umum
Anutapura Palu
- III. Anggota :
1. Kepala bagian Hukum Setda
Kota Palu
 2. Wadir Umum dan Kepegawaian
RSU Anutapura Palu
 3. Kepala Bagian Keuangan RSU
Anutapura Palu
 4. Kepala Sub Bagian Pengkajian
Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kota Palu
 5. Kepala Sub Bagian Verifikasi
dan Pembukuan RSU
Anutapura Palu Kota Palu
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Hukum RSU Anutapura
Palu
 7. Kepala Sub Bidang Akuntansi
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palu
 8. Staf PNS Bagian Hukum Setda
Kota Palu (2 Orang)
 9. Staf Rumah Sakit Umum
Anutapura Palu (2 Orang)




10. Jimmy H.L. Walenta, SH, MH
(Tenaga Ahli)

11. Dr. Zubair, SH, MH (Tenaga
Ahli)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	